




RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BATUMANDI  
TAHUN 2021-2026



KABUPATEN BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Kami menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Batumandi tahun 2021-2026 ini masih memiliki kekurangan, diharapkan di tahun berikutnya dapat dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan dalam penyusunan Renstra, sehingga tujuan untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan dapat terlaksana sesuai dengan RPJMD.

Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Pemerintah Kecamatan Batumandi, yang telah banyak membantu dan memfasilitasi kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Semoga apa yang kita kerjakan dan hasilnya mendapat ridha dan rahmat Allah SWT.

Batumandi, .....2021

Camat Batumandi,



**ABDUL KHAIR, S.Pd.**

**NIP 19690413 198804 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	4
2.2 Susunan Kepegawaian .....	7
2.3 Tugas dan Fungsi .....	8
2.4 Sumber Daya Penunjang.....	17
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	18
BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten/Kota .....	29

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	34
BAB VII INDIKATOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	37
BAB VIII PENUTUP .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	6
--------------------------------------	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai pada Kecamatan Batumandi.....	7
Tabel 2.2 Status Kepangkatan PNS pada Kecamatan Batumandi .....	8
Tabel 2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 2.4 Sumber Daya Penunjang Kecamatan Batumandi.....	17
Tabel 2.5 T.C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	21
Tabel 2.6 T.C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan .....	22
Tabel 3.1 Daftar Hasil Identifikasi Permasalahan .....	26
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Kegiatan .....	26
Tabel 3.3 Isu Strategis Kecamatan Batumandi.....	31
Tabel 4.1 T.C-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	32
Tabel 5.1 T.C-26 Tujuan, Strategi dan Kebijakan .....	33
Tabel 7.1 T.C-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Batumandi) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Batumandi maka disusunlah Renstra Kecamatan Batumandi sebagai satu bagian yang utuh dan manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Renstra Kecamatan Batumandi memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 masa Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk Masa Bakti 2021-2024.

### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra ini antara lain disusun berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan skala prioritas pada Kecamatan Batumandi dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan di Kecamatan Batumandi;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran serta berkesinambungan;

- d. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Kecamatan Batumandi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Stategis ini adalah :

1. Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD berisi penjelasan tentang Tugas, Fungsi, dan Strukur Organisasi SKPD, Susunan Kepegawaian, Sumber Daya Penunjang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD serta Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.
3. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi berisi penjelasan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.
4. Bab IV Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Dan Kebijakan berisi penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batumandi
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Batumandi.
7. Bab VII Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
8. Bab VIII Penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Batumandi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Uraian Tugas Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dimaksud sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. mengoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Batumandi mengacu pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, terdiri dari :

- a. Camat:
- b. Sekretariat :
  - 1) Sekretaris Kecamatan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Penyelenggara Pemerintahan;
- d. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Seksi Pelayanan Publik;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut :

**KECAMATAN BATUMANDI**  
H. ABDUL KHAIR, S.Pd  
NIP. 19690413 198804 1 001  
CAMAT BATUMANDI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
NAMA JABATAN	NAMA PEMANGKU

**SEKRETARIAT**  
AGUS MINAWATI, S.STP  
NIP. 19900822 2010 2 001  
SEKRETARIS KECAMATAN

**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**  
ERMINA SURIYANTI, S.Pd.I, MM  
NIP. 19840907 200904 2 004  
KEPALA SUB BAGIAN

**SEKSI PEMERINTAHAN**  
YUDHI ARISA PUTRA, S.IP  
NIP. 19800716 201001 1 019  
KEPALA SUB BAGIAN

DEVVIE LIES INDRAWATI, S.E.  
NIP. 19850930 200604 2 003  
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

DEDI WAHYUDI  
NIP. 19820326 200901 1 003  
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

ARBAIN  
NIP. 19810610 200701 1 008  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

PINI ADINOR ADHANI  
NIP. 19660401 198601 1 001  
PENGADMINISTRASI UMUM

IBNU MUATI  
NIP. 19650806 200701 1044  
PETUGAS PENGANDAAN  
DARMANSYAH  
19670404 200906 1 002  
PRAMU BAKTI

**SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
ASMY DWI WIJAYANTI, S.Kom  
NIP. 19860710 201101 2 007  
KEPALA SEKSI

**SEKSI PU DAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERIBAN**  
M. ANUGERAH NOOR, S.E.  
NIP. 19800229 201001 1 008  
KEPALA SEKSI

**SEKSI BINWAS PEMERINTAHAN DESA**  
MURSALIN, S.Pd  
NIP. 19870515 201503 1 001  
KEPALA SEKSI

**SEKSI PELAYANAN PUBLIK**  
MUTIA RAHULIZA, SE  
NIP. 19751212 201001 1 009  
KEPALA SEKSI

**SEKSI PMD DAN KELURAHAN**  
. NORDIANA HAYATI, S.Sos.  
NIP. 19690410 199103 2 011  
KEPALA SEKSI

ISNANIAH, S.AP.  
NIP. 19770613 200701 2 017  
ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTDA

MUHAMMAD YUSUP, SH  
NIP. 19730327 199403 1 006  
ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN

ROHLINA SARI, S.Sos  
NIP. 19721114 200604 2 005  
ANALIS PEMBANGUNAN

NINA HERYATI, SE  
NIP. 19820517 200701 2005  
ANALIS PELAYANAN

SUKMA RIZA RADITYA, S.Sos.  
NIP. 19941117 202012 1 008  
ANALIS KEMASYARAKATAN

TAUFIQURRAHMAN  
NIP. 19790718 200604 1 015  
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABDUL HAMID  
NIP. 19710605 200701 1 032  
PENGADMINISTRASI UMUM

ABDUL HARIS  
NIP. 19690113 201001 1 002  
PENGADMINISTRASI PERIZINAN

BULDANI  
NIP. 19670327 200906 1 002  
PENGADMINISTRASI UMUM

NADI HARIANSYAH, A.Md  
NIP. 19800715 101001 1 021  
PENGELOLA ADM PEMERINTAHAN

## 2.2 Susunan Kepegawaian

### a. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Batumandi sampai Agustus 2021 adalah sebanyak 25 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai pada Kecamatan Batumandi

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat, terdiri dari :			
	a. Sekretaris Kecamatan	-	1	1
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	4	-	4
	2) Staf Pendukung Honoror	4	-	4
	c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2) Staf Pendukung Honoror	1	1	2
3	Seksi-seksi			
	a. Kepala Seksi Penyelenggara Pemerintahan	-	1	1
	1) Staf Pendukung PNS	2	1	3
	2) Staf Pendukung Honoror	1	1	2
	b. Kepala Seksi PU dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	-	1
	2) Staf Pendukung Honoror			
	c. Kepala Seksi Binwas Pemerintahan Desa	1	-	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2) Staf Pendukung Honoror	1	2	3
	d. Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	1	1
	1) Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2) Staf Pendukung Honoror	-	2	2
	e. Kepala Seksi PMD dan Kelurahan	-	1	1
	1) Staf Pendukung PNS	2	-	2
	2) Staf Pendukung Honoror	-	2	2
4	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
	Jumlah	24	16	40

b. Jumlah Pegawai Menurut Status Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Batumandi yang berjumlah 40 (empat puluh ) orang terdapat :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 Orang
- 2) Non PNS berjumlah 15 orang

Tabel 2.2  
Status Kepangkatan PNS

No	Pangkat	Gol / ruang	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Pembina	IV / a	1
	b. Penata Tk. I	III / d	6
	c. Penata	III / c	4
	d. Penata Muda Tk. I	III / b	3
	e. Penata Muda	III / a	3
	f. Pengatur Tk. I	II / d	2
	g. Pengatur	II / c	3
	h. Pengatur Muda Tk. I	II / b	1
	i. Pengatur Muda	II / a	-
	j. Juru Tk. I	I / d	1
	k. Juru	I / c	1
	l. Juru Muda Tk. I	I / b	-
	m. Juru Muda	I / a	-
2	Honor Daerah		15
	Total		40

*Data Per Agustus 2021*

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh Karyawan PNS Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1)	Pendidikan S-2	1 orang
2)	Pendidikan S-1	14 orang
3)	Pendidikan D-IV	-
4)	Pendidikan D-3	1 orang
5)	Pendidikan D-2	-
6)	Pendidikan SLTA / Sederajat	7 orang

7)	Pendidikan SLTP / Sederajat	1 orang
8)	Pendidikan SD / Sederajat	1 orang

### 2.3 Tugas Dan Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara spesifik Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dengan uraian sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dibidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d) Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

#### 1) Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan uraian tugas camat adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian, sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi kegiatan Kecamatan;
- c) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga lingkup Kecamatan;

- e) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
  - f) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Kecamatan; dan
  - g) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan;
- Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat – menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
  - ii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat– menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
  - iii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat – surat dan ekspedisi;
  - iv. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - vi. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - vii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
  - viii. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
  - ix. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - x. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - xi. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- xii. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- xiii. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- xiv. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- xv. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- xvi. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- xvii. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- i. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- ii. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- iii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- iv. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- v. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- vi. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- vii. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- viii. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- ix. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- x. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- xi. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- xii. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- xiii. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;

- xiv. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- xv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 3) Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan :

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- ii. Mengumpulkan, mengolah menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan pemerintahan;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan;
- v. Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- vi. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- vii. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- viii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan ;
- ix. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- x. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
- xi. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 4) Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman dan ketertiban.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- ii. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman dan ketertiban;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- v. Membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- vi. Melaksanakan fasilitas, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- vii. Membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- viii. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- ix. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- xi. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- xii. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- xiii. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- xiv. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- xv. Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- xvi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- xvii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- xviii. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban; dan
- xix. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 5) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- ii. Mengumpulkan, mengolah menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- v. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa;
- vi. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- vii. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- viii. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- ix. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- x. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- xi. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- xii. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- xiii. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- xiv. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- xv. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- xvi. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- xvii. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- xviii. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
- xix. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- xx. Mengkoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- xxi. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- xxii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- xxiii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa;
- xxiv. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa; dan
- xxv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 6) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi pelayanan publik.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan publik;
- ii. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan publik;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan publik;

- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan publik;
- v. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- vi. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- vii. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- viii. Melaksanakan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- ix. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- x. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- xi. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan;
- xii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pelayanan publik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- xiii. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
- xiv. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan publik; dan
- xv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- ii. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- iii. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- iv. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

- pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- v. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
  - vi. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - vii. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - viii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
  - ix. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
  - x. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
  - xi. Mengevaluasi Kelurahan;
  - xii. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
  - xiii. Menyipakan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - xiv. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
  - xv. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenagannya.

#### 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.4 Sumber Daya Penunjang

Adapun yang menjadi sumber daya penunjang pelayanan SKPD yang tersedia antara lain :

Tabel 2.4  
Sumber Daya Penunjang Kecamatan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	7	Baik
2	Laptop	10	Baik
3	Printer	8	Baik
4	Proyektor	1	Baik
5	Wireless	3	Baik
6	Tripot	1	Baik
7	LCD Proyektor	1	Baik
8	Meja Rapat	1	Baik
9	Meja Kerja Pejabat	5	Baik
10	Kursi Kerja staf	18	Baik
11	Kursi Tamu	1	Baik
12	Kursi Tunggu	4	Baik
13	Lemari Arsip	13	Baik
14	Filing kabinet	11	Baik
15	Rak Buku	1	Baik
16	AC	18	Baik
17	Televisi	1	Baik
18	Genset	2	Baik
19	Kulkas	3	Baik
20	Kendaraan Roda 4	1	Baik
21	Kendaraan Roda 2	8	7 baik, 1 rusak
22	Meja Kerja staf	18	Baik
23	Kursi kerja pejabat	6	Baik

*Sumber: Kecamatan Batumandi Triwulan 1 2018*

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perizinan, meliputi :
  - a. Rekomendasi Izin Keramaian;

- b. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa; dan
  - c. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
2. Bidang non perizinan, meliputi :
- a. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
  - d. Surat Keterangan Dispensasi Nikah; dan
  - e. Legalisasi SKCK

Dari berbagai jenis pelayanan publik yang diberikan, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan adalah:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Batumandi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Batumandi dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak Kabupaten Balangan sebagai Pusat Kota Pelayanan Jasa Terpadu;
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah; dan

- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Adapun peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan adalah senagai berikut:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Batumandi dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Batumandi untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Batumandi; dan
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai.

Kedepannya diharapkan pelayanan dasar tersebut dapat dikembangkan dengan diberikan kewenangan tambahan oleh Kabupaten dalam hal pelayanan-pelayanan yang bersifat dasar dan mampu ditangani oleh Kecamatan. Sebab selama ini, ada beberapa pelayanan yang prosedurnya harus dilakukan di Kabupaten sehingga peran Kecamatan hanya sebagai penghubung padahal jika dilimpahkan ke Kecamatan hal-hal yang bersifat urgen bagi masyarakat kecil diharapkan dapat memangkas alur prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan tepat serta menghasilkan output pelayanan yang baik.

Dari semua jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Batumandi terdapat indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Batumandi yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana hasil IKM tersebut di dapat dari hasil kuesioner yang di isi oleh masyarakat yang melakukan pelayanan ke Kantor Kecamatan Batumandi. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batumandi dapat dilihat pada Tabel T-C. 23.

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batumandi  
Kabupaten Balangan

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai LAKIP SKPD				60	60	63	65	73	-	-	47,71	50,12	55	-	-	74%	76%	75%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN				63	70	75	80	80	-	-	78	80	87	0%	0%	104%	100%	108%

Sedangkan realisasi anggaran dari pendanaan pelayanan pada Kecamatan Batumandi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batumandi  
 Kabupaten Balangan

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Nilai LAKIP SKPD			4.000.000	4.050.000				4,000,000	3.810.000				100%	94%	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	12.600.000	39.840.000	3.380.000		1.400.000	12.450.000		3.380.000			98,80%		100%		

**BAB III**  
**ISU ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Aspek pelayanan yang tertera pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan bagian dari tugas Kantor Kecamatan Batumandi sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Secara umum, hal yang menjadi permasalahan di dalam pelayanan kecamatan dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Daftar Hasil Identifikasi Permasalahan Pada Kecamatan Batumandi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang Optimalnya pelayanan publik dikecamatan Batumandi	Pelayanan Publik Belum Optimal	1. Kompetensi petugas pelayanan belum maksimal  2. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

2	Kurangnya Tingkat Kemandirian Desa Di Kecamatan Batumandi	Tingkat Skor IDM Desa yang Belum Optimal	Pengelolaan Tingkat Kemandirian Desa belum dilaksanakan secara baik khususnya dalam rangka pembinaan, Monitoring dan evaluasi
---	---	--	---

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Misi pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang

mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif,

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Batumandi akan mendukung pelaksanaan misi nomor 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara serta misi nomor 5 (lima) yaitu mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif melalui peningkatan kualitas dan pelayanan Kecamatan Batumandi dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah kecamatan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang

harmonis dan kondusif melalui peningkatan kualitas layanan bantuan sosial dan transtib, serta peningkatan kemandirian desa lingkup kecamatan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 sudah mengakomodir Isu Strategis 1 (satu) kementerian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sedangkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan, Kecamatan Batumandi mengacu kepada isu strategis tata kelola pemerintahan.

Dalam isu strategis bidang tata kelola pemerintahan didapat permasalahan tentang pelayanan publik yang belum optimal. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya oleh Kecamatan Batumandi mengenai kurang optimalnya pelayanan publik dan rendahnya tingkat kemandirian desa dalam merencanakan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 3. 1 Tabel faktor penghambat dan pendorong kegiatan

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kurang Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Pelayanan Publik Belum Optimal	1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Kompetensi	1. Sarana dan prasarana terus ditingkatkan 2. Pelatihan pelayanan prima

			<p>petugas pelayanan belum merata dan memadai</p> <p>3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan</p> <p>4. Kurangnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang baik oleh kecamatan</p> <p>5. Kurangnya kepehaman masyarakat tentang pelayanan di kecamatan</p>	<p>bagi petugas pelayanan</p> <p>3. Peningkatan TIK pelayanan dan e-government</p> <p>4. Pelaksanaan KIE pelayanan kecamatan jua baik terhadap pelaku maupun penerima pelayanan.</p>
2	Kurangnya Tingkat Kemandirian Desa Di Kecamatan Batumandi	Tingkat Skor IDM Desa yang Belum Optimal	1. Kurangnya kualitas pembinaan mengenai	1. Sarana dan prasarana terus ditingkatkan 2. Peningkatan TIK

			pelayanan dan administrasi desa 2. Sarana dan prasana kurang memadai 3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan dan administrasi desa	pelayanan desa dan e-government desa 3. Peningkatan kualitas SDM di desa
--	--	--	--	---

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 tidak berdampak terhadap Perubahan RTRW dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sehingga tidak diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apalagi Pemerintah Kecamatan Batumandi tidak mempunyai kewenangan dalam Pembangunan Fisik di luar Lingkungan Kantor Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel permasalahan Kecamatan Batumandi di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) Isu Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026. Berikut adalah tabel isu strategis renstra 2021 – 2026 Kecamatan Batumandi.

Tabel 3. 1

Tabel Isu Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Kurang optimalnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kepuasan masyarakat mengenai pelayanan kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana dan prasarana PATEN</li> <li>2. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN</li> <li>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> </ol>
2.	Kurang Optimalnya Tingkat Kemandirian Desa di Kecamatan Batumandi	Meningkatnya tingkat Indeks Kemandirian Desa di Kecamatan Batumandi	Skor IDM	Meningkatnya desa tertib administrasi	Tingkat Indeks Kemandirian Desa di Kecamatan Batumandi	Sosialisasi dan Pembinaan ke Desa- desa yang ada di Kecamatan Juai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek Pembinaan Desa agar meningkatkan kemandirian Desa</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, pemberdayaan dan pengelolaan pemerintahan desa</li> </ol>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan secara keseluruhan. Adapun tujuan Kantor Kecamatan Batumandi yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan adalah :

- a. Tujuan
  - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - 2. Meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan
- b. Sasaran
  - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - 2. Meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan

Tujuan dan sasaran SKPD ini disusun sebagai kerangka pencapaian visi misi SKPD serta untuk memudahkan dalam menentukan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu tujuan dan sasaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan peningkatan pelayanan sebagai fungsi utama keberadaan SKPD.

Untuk melihat secara jelas tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam pencapaian visi misi selama jangka waktu 5 (lima) tahun dapat di lihat tabel berikut ini.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batumandi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batumandi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	88	88,5	89	89,5
Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,6994	0,6995	0,6995	0,6996	0,6996

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan sasaran akan mudah dicapai dengan menggunakan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi Kantor Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi SDM perangkat kecamatan; dan
2. Peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kantor Kecamatan Batumandi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi; dan
2. Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Kantor Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026

<b>VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI IV : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>

<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sumber daya manusia</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana dan prasarana PATEN</li> <li>2. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN</li> <li>3. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN</li> <li>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> </ol>
<p>Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan</p>	<p>Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan</p>	<p>Meningkatkan skor IDM desa di Kecamatan Batumandi melalui peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan capaian indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan Batumandi</li> <li>2. Melakukan pembinaan pemberdayaan desa</li> <li>3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa</li> </ol>

Berdasarkan tabel T-C.26 di atas dinyatakan bahwa kecamatan Batumandi mengkomodir misi nomor 4 (empat) bupati balangan periode tahun 2021-2026 yaitu **meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara**. Kecamatan Batumandi sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Balangan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Batumandi tentunya harus mendukung perwujudan misi ke empat Bupati Balangan tersebut melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan Batumandi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh kecamatan Batumandi dalam rangka mewujudkan misi ke empat bupati balangan periode 2021-2026 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan Batumandi. Sedangkan sasaran dari kedua tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kemandirian desa lingkup Kecamatan Batumandi.

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- a. Peningkatan SDM Pelayanan

Selain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan dalam menjalankan/menerapkan budaya pelayanan kecamatan prima, SDM penerima layanan juga harus ditingkatkan

dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk layanan kecamatan dengan berbagai cara dan media komunikasi.

b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan layanan kecamatan karena setiap tahun terjadi pembaharuan media layanan, pembaharuan regulasi layanan dan pembaharuan tata cara layanan prima. Bahkan penerima layanan/masyarakat semakin tahun semakin kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap hasil layanan pemerintah kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kemandirian desa lingkup Kecamatan Batumandi

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan skor IDM desa di Kecamatan Batumandi adalah melalui peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun kecamatan Batumandi tidak dapat secara langsung terlibat dalam pemenuhan indikator untuk meningkatkan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan Batumandi, namun kecamatan Batumandi dapat membantu dalam hal fasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan ketiga indeks desa tersebut.

Sementara Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan SDM pelayanan

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai strategi peningkatan SDM pelayanan adalah dengan cara :

- a. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN
- b. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN kepada masyarakat

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Arah kebijakan yang mungkin dilakukan untuk menjalankan strategi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan seperti menyediakan *front office* pelayanan yang langsung dapat terlihat oleh penerima layanan dari pintu masuk kantor kecamatan Batumandi, melengkapi fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pelayanan seperti pelayanan, komputer, printer dan lain-lain serta melengkapi sarana pendukung lainnya seperti ruang tunggu yang ramah anak, ibu menyusui, lansia dan disabilitas.

3. Peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan desa lingkup kecamatan Batumandi

Dikarenakan kecamatan Batumandi tidak dapat berperan langsung dalam pemenuhan fisik sarana dan prasarana peningkatan indeks desa membangun (ekonomi, sosial dan lingkungan) maka arah kebijakan yang dapat ditempuh kecamatan untuk meningkatkan indeks ketahanan

ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan Batumandi adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan capaian indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan Batumandi
- b. Melakukan pembinaan pemberdayaan desa
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BATUMANDI**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan pemndang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Batumandi.

Program dan kegiatan merupakan tindakan atau aksi (*action steps*) Program adalah Kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Rumusan program dan kegiatan harus lengkap dan terukur.

Kegiatan adalah Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program. Berikut ini rincian program dan kegiatan Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026:

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

**III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

1. Pelaksanaan Semua Urusan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

## **VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

### **a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Adapun untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27 pada halaman lampiran Renstra Kecamatan Batumandi tahun 2021-2026.

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**  
**SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026 dapat dicapai.

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Penentuan indikator kinerja Kecamatan Batumandi sesuai dengan tujuan RPJMD dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat dilihat pada tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,59	85	89	92	95	97	99
2	Skor IDM Desa	0,6994	0,6994	0,6994	0,6995	0,6995	0,6996	0,6996

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Batumandi telah menyusun Rencana Strategis SKPD yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Batumandi.

Rencana Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Batumandi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Keberhasilan merealisasikan Rencana Strategis pembangunan di Kecamatan Batumandi disadari sangat tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kuantitas, aktivitas, kesadaran, sikap mental, tekad, komitmen, dan semangat kebersamaan serta disiplin para pegawai Kecamatan Batumandi itu sendiri, disamping adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya.

Dengan semangat dan kerjasama serta komitmen bersama, diharapkan Renstra (Rencana Strategis) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan prima demi kemajuan bersama.

Demikian Renstra Kecamatan Batumandi untuk tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi pedoman kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan. Semoga Renstra Kecamatan Batumandi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.